



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.B/2023/PN Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUNI PRATIWI ALIAS JAMET BINTI SUMARTOYO;**
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/27 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg. Tempean Rt. 02 / Rw. 01 Kel. Kalibuntu
Kec. Kendal Kab. Kendal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 36/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 13 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 13 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yuni Pratiwi alias Jamet binti Sumartoyoterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang” sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar cek Bank BNI Nomor Cek: C0177917, Nomor rekening: 0881727317 atas nama Yuni Pratiwi dengan nominal uang dalam cek tertulis sebesar Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) tertanggal 6 Januari 2021; Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah orang tua tunggal dari (2) dua orang anak dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Yuni Pratiwi alias Jamet binti Sumartoyo pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 atau pada satu waktu pada tahun 2020 bertempat di tempat penggilingan padi (ricemill) milik saksi



Munawaroh yang beralamat di Desa Sukorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara:

- Berawal terdakwa meminta tolong kepada saksi Muhammad Sobirin alias Birin bin Mardi dan saksi Agustina Damayanti alias Cenul binti Muhammad Mabur untuk mencari orang yang bisa menyediakan 1.000 ton beras, selanjutnya diberitahu jika saksi Munawaroh bisa menyediakan beras dengan jumlah tersebut, kemudian terdakwa mengirimkan permintaan beras kepada saksi Munawaroh atas nama PT. The Blue Arts Desains Indonesia sejumlah 1.000 ton beras, namun saat itu saksi Munawaroh tidak menyanggupinya.
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 terdakwa meminta saksi Muhammad Sobirin alias Birin bin Mardi dan saksi Agustina Damayanti alias Cenul binti Muhammad Mabur untuk mengantarnya ke tempat penggilingan padi saksi Munawaroh yang beralamat di Desa Sukorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, setelah sampai dilokasi terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Sobirin alias Birin bin Mardi dan saksi Agustina Damayanti alias Cenul binti Muhammad Mabur bertemu dengan saksi Munawaroh dengan maksud yang sama meminta untuk dikirim beras sejumlah 1.000 ton, namun saat itu saksi Munawaroh menolak karena tidak bisa memenuhinya karena kurangnya stok beras miliknya, namun terdakwa tetap saja membujuk saksi Munawaroh dengan cara terdakwa meminta saksi Munawaroh untuk tetap mengirimkan beras kepada terdakwa semampu atau seadanya stok yang tersedia di tempat penggilingan padi milik saksi Munawaroh, karena saat itu saksi Munawaroh tertarik dengan tawaran tersebut sehingga antara terdakwa dan saksi Munawaroh terjadi kesepakatan jumlah beras yang



bisa disediakan saksi Munawaroh sebanyak 20 ton dengan harga Rp 8.900,-/kg sehingga harga total yang harus dibayar terdakwa Rp 178.000.000,-, selanjutnya untuk menambah keyakinan dan kepercayaan saksi Munawaroh, terdakwa mengatakan atas pembayaran tersebut akan menggunakan cek tempo dengan mengatakan "INI SAYA BAYAR PAKAI CEK YA BU, NANTI UANGNYA BISA DICAIRKAN DI BANK BNI TANGGAL 6 JANUARI 2021" selanjutnya terdakwa membuat cek tersebut setelah itu menyerahkan 1 (satu) lembar cek Bank BNI Nomor Cek : C0177917, nomor rekening : 0881727317 atas nama YUNI PRATIWI dengan nominal uang dalam cek tertulis sebesar Rp 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) tertanggal 6 Januari 2021 tersebut kepada saksi Munawaroh dan mengatakan cek tersebut dapat dicairkan /diambil uangnya di Bank BNI manapun pada tanggal 6 Januari 2021 sesuai yang tertera pada cek tersebut.

- Bahwa atas bujukan terdakwa tersebut akhirnya saksi Munawaroh percaya kepada terdakwa dan bersedia mengirimkan 20 ton beras milik yang dengan cara 2 kali pengiriman yaitu pada tanggal 31 Desember 2020 dan pada tanggal 1 Januari 2021 masing-masing 10 ton yang dikirim oleh saksi Muhammad Sobirin alias Birin bin Mardi dan saksi Tebih Sungkowo dengan menggunakan truk atas perintah saksi Munawaroh dimana atas pengiriman tersebut diterima oleh terdakwa sendiri di kantor PT The Blue Arts Desain Indonesia yang beralamat di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal di depan Stadion Sepakbola Kendal.
- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2021 saksi Munawaroh datang ke bank BNI Unit Limpung untuk mencairkan cek tunai bank BNI nomor rekening 0881727317 atas nama Yuni Pratiwi sebesar Rp 178.000.000,- atas pembayaran pembelian beras dari terdakwa namun oleh pihak bank BNI saat itu mengatakan jika rekening yang tertera pada cek tersebut kosong dan tidak ada saldonya sehingga tidak dapat dicairkan.



- Bahwa ternyata rekening bank BNI dengan nomor rekening 0881727317 atas nama Yuni Pratiwi sejak cek dibuat oleh terdakwa dan diserahkan kepada saksi Munawaroh tidak ada saldonya dan sejak tanggal 12 November 2020 sudah ditutup berdasarkan SPPR (Surat Perintah Penutupan rekening) karena masuk DHN (Daftar Hitam Nasional) berdasarkan surat keterangan dari Kantor Bank Negara Indonesia Cabang Pekalongan nomor : PKL/4/0229 tanggal 25 Januari 2023 sehingga sejak awal terdakwa memberikan cek tersebut sudah tidak ada saldonya.
- bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi Munawaroh mengalami kerugian Rp 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Yuni Pratiwi alias Jamet bin Sumartoyo pada kurun waktu tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2021 atau pada suatu waktu pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di kantor PT The Blue Arts Desain Indonesia di depan Stadion Sepakbola Kendal yang beralamat di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal (berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) yaitu Pengadilan Negeri Batang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan melawan hak memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 terdakwa meminta saksi Muhammad Sobirin alias Birin bin Mardi dan saksi Agustina Damayanti alias Cenul binti Muhammad Mabru



untuk mengantarnya ke tempat penggilingan padi saksi Munawaroh yang beralamat di Desa Sukorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, setelah sampai dilokasi terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Sobirin alias Birin bin Mardi dan saksi Agustina Damayanti alias Cenul binti Muhammad Mabruur bertemu dengan saksi Munawaroh dengan maksud yang sama meminta untuk dikirim beras sejumlah 1.000 ton, namun saat itu saksi Munawaroh menolak karena tidak bisa memenuhinya karena kurangnya stok beras miliknya, namun terdakwa tetap saja membujuk saksi Munawaroh dengan cara terdakwa meminta saksi Munawaroh untuk tetap mengirimkan beras kepada terdakwa semampu atau seadanya stok yang tersedia di tempat penggilingan padi milik saksi Munawaroh, karena saat itu saksi Munawaroh tertarik dengan tawaran tersebut sehingga antara terdakwa dan saksi Munawaroh terjadi kesepakatan jumlah beras yang bisa disediakan saksi Munawaroh sebanyak 20 ton dengan harga Rp 8.900,-/kg sehingga harga total yang harus dibayar terdakwa Rp 178.000.000,-, selanjutnya untuk menambah keyakinan dan kepercayaan saksi Munawaroh, terdakwa mengatakan atas pembayaran tersebut akan menggunakan cek tempo dengan mengatakan "INI SAYA BAYAR PAKAI CEK YA BU, NANTI UANGNYA BISA DICAIRKAN DI BANK BNI TANGGAL 6 JANUARI 2021" selanjutnya terdakwa membuat cek tersebut setelah itu menyerahkan 1 (satu) lembar cek Bank BNI Nomor Cek : C0177917, nomor rekening : 0881727317 atas nama YUNI PRATIWI dengan nominal uang dalam cek tertulis sebesar Rp 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) tertanggal 6 Januari 2021 tersebut kepada saksi Munawaroh dan mengatakan cek tersebut dapat dicairkan /diambil uangnya di Bank BNI manapun pada tanggal 6 Januari 2021 sesuai yang tertera pada cek tersebut.

- Bahwa saksi Munawaroh mengirimkan 20 ton beras milik yang dengan cara 2 kali pengiriman yaitu pada tanggal 31 Desember 2020 dan pada tanggal 1 Januari 2021 masing-masing 10 ton yang dikirim oleh saksi Muhammad Sobirin alias Birin bin Mardi dan saksi Tebih Sungkowo dengan



menggunakan truk atas perintah saksi Munawaroh dimana atas pengiriman tersebut diterima oleh terdakwa sendiri di kantor PT The Blue Arts Desain Indonesia yang beralamat di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal di depan Stadion Sepakbola Kendal.

- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2021 saksi Munawaroh datang ke bank BNI Unit Limpung untuk mencairkan cek tunai bank BNI nomor rekening 0881727317 atas nama Yuni Pratiwi sebesar Rp 178.000.000,- atas pembayaran pembelian beras dari terdakwa namun oleh pihak bank BNI saat itu mengatakan jika rekening yang tertera pada cek tersebut kosong dan tidak ada saldonya sehingga tidak dapat dicairkan.
- Bahwa ternyata rekening bank BNI dengan nomor rekening 0881727317 atas nama Yuni Pratiwi sejak cek dibuat oleh terdakwa dan diserahkan kepada saksi Munawaroh tidak ada saldonya dan sejak tanggal 12 November 2020 sudah ditutup berdasarkan SPPR (Surat Perintah Penutupan rekening) karena masuk DHN (Daftar Hitam Nasional) berdasarkan surat keterangan dari Kantor Bank Negara Indonesia Cabang Pekalongan nomor : PKL/4/0229 tanggal 25 Januari 2023 sehingga sejak awal terdakwa memberikan cek tersebut sudah tidak ada saldonya..
- Bahwa setelah terdakwa menerima 20 ton beras dari saksi Munawaroh kemudian terdakwa mengemasi beras tersebut kedalam kantong plastik sendiri, selanjutnya menjualnya semua beras tersebut kepada sdr. Budi sebanyak ±16 ton dan kepada saksi Dwi Winarno sebanyak ±3 ton padahal terdakwa tahu jika atas pembelian beras dari saksi Munawaroh belum selesai pembayarannya dan pada saat menjual kepada orang lain tersebut tidak ijin terlebih dahulu kepada saksi Munawaroh.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi Munawaroh mengalami kerugian Rp 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Munawaroh Binti (Alm) Mahroji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Desember 2020 Terdakwa meminta Saksi Korban menyediakan beras sebanyak 1.000.000 Kg dengan nama PT. The Blue Art Design Indonesia dimana saat itu Saksi Korban tidak dapat menyanggupi permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa datang menemui Saksi Agustina Damayanti Alias Cenul dan Saksi Sobirin Alias Birin untuk bernegosiasi dengan Saksi Korban tentang permintaan beras tersebut, saat itu Saksi Korban awalnya tetap menyatakan tidak sanggup untuk memenuhi permintaan Terdakwa, karena Terdakwa terus meminta dan mengatakan akan membayar dengan menggunakan cek bank tempo maka Saksi Korban menyetujuinya dengan kesepakatan Saksi Korban akan mengirim 20 ton beras dengan harga Rp8.900,00/kg (delapan ribu sembilan ratus rupiah) sehingga harga total yang harus dibayar Terdakwa sejumlah Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) selanjutnya untuk menambah keyakinan dan kepercayaan Saksi Korban, Terdakwa mengatakan "ini saya bayar pakai cek ya bu, nanti uangnya bisa dicairkan di bank bni tanggal 6 januari 2021", lalu Terdakwa membuat cek tersebut setelah itu menyerahkan 1 (satu) lembar cek Bank BNI Nomor Cek: C0177917, Nomor Rekening: 0881727317 atas nama Yuni Pratiwi dengan nominal uang dalam cek tertulis sejumlah Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 6 Januari 2021 kepada Saksi Korban agar dapat dicairkan/diambil uangnya di Bank BNI manapun pada tanggal 6 Januari 2021 sesuai yang tertera pada cek tersebut;
- Bahwa Saksi Korban mengirimkan 20 ton beras yang dengan cara 2 kali pengiriman yaitu pada tanggal 31 Desember 2020 dan pada tanggal 1 Januari 2021 masing-masing 10 ton dikirim oleh Saksi Muhammad Sobirin Alias Birin bin Mardi dan Saksi Tebih Sungkowo



dengan menggunakan truk atas perintah Saksi Korban dimana atas pengiriman tersebut diterima oleh Terdakwa di kantor PT. The Blue Arts Desain Indonesia yang beralamat di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal di depan Stadion Sepakbola Kendal;

- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2021 Saksi Korban datang ke Bank BNI Unit Limpung untuk mencairkan cek tunai Bank BNI Nomor Rekening 0881727317 atas nama Yuni Pratiwi sejumlah Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) atas pembayaran pembelian beras dari Terdakwa namun oleh pihak Bank BNI saat itu mengatakan jika rekening yang tertera pada cek tersebut kosong dan tidak ada saldonya sehingga tidak dapat dicairkan;
 - Bahwa ternyata rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening 0881727317 atas nama Yuni Pratiwi sejak cek dibuat oleh Terdakwa dan diserahkan kepada Saksi Korban tidak ada saldonya dan sejak tanggal 12 November 2020 sudah ditutup berdasarkan SPPR (Surat Perintah Penutupan rekening) karena masuk DHN (Daftar Hitam Nasional) berdasarkan surat keterangan dari Kantor Bank Negara Indonesia Cabang Pekalongan nomor : PKL/4/0229 tanggal 25 Januari 2023 sehingga sejak awal Terdakwa memberikan cek tersebut sudah tidak ada saldonya;
 - Bahwa setelah Terdakwa menerima 20 ton beras dari Saksi Korban kemudian Terdakwa mengemasi beras tersebut kedalam kantong plastik sendiri, selanjutnya menjualnya semua beras tersebut kepada Sdr. Budi sebanyak ± 16 ton dan kepada Saksi Dwi Winarno sebanyak ± 3 ton padahal Terdakwa tahu jika atas pembelian beras dari Saksi Korban belum selesai pembayarannya;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
2. Tebih Sungkowo Bin (Alm) Subiyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2020 dan tanggal 1 Januari 2021 Saksi bersama Saksi Sobirin mengirim beras kepada Terdakwa sebanyak 20 ton yang dikirim 2 (dua) kali dengan masing-masing 10



ton beras yang dibongkar di Gudang milik Terdakwa yang berada di Stadion Sepakbola Kendal;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Agustina Damayanti Alias Cenul Binti Muhamad Maburur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 Saksi bertemu dengan Saksi Korban dan Terdakwa serta Saksi Sobirin dimana saat itu Terdakwa meminta penawaran beras pada Saksi Korban dengan pembayaran melalui cek;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

4. Muhamad Shobirin Alias Birin Bin Mardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Desember 2020 Terdakwa meminta Saksi Korban menyediakan beras sebanyak 1.000.000 Kg dengan nama PT. The Blue Art Design Indonesia dimana saat itu Saksi Korban tidak dapat menyanggupi permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa datang menemui Saksi Agustina Damayanti Alias Cenul dan Saksi untuk bernegosiasi dengan Saksi Korban tentang permintaan beras tersebut, saat itu Saksi Korban awalnya tetap menyatakan tidak sanggup untuk memenuhi permintaan Terdakwa, karena Terdakwa terus meminta dan mengatakan akan membayar dengan menggunakan cek bank tempo maka Saksi Korban menyetujuinya dengan kesepakatan Saksi Korban akan mengirim 20 ton beras dengan harga Rp8.900,00/kg (delapan ribu sembilan ratus rupiah) sehingga harga total yang harus dibayar Terdakwa sejumlah Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) selanjutnya untuk menambah keyakinan dan kepercayaan Saksi Korban, Terdakwa mengatakan "ini saya bayar pakai cek ya bu, nanti uangnya bisa dicairkan di bank bni tanggal 6 januari 2021", lalu Terdakwa membuat cek tersebut setelah itu menyerahkan 1 (satu) lembar cek Bank BNI Nomor Cek: C0177917, Nomor Rekening: 0881727317 atas nama Yuni Pratiwi dengan nominal uang dalam cek tertulis sejumlah Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 6 Januari 2021 kepada Saksi Korban agar



dapat dicairkan/diambil uangnya di Bank BNI manapun pada tanggal 6 Januari 2021 sesuai yang tertera pada cek tersebut;

- Bahwa Saksi Korban mengirimkan 20 ton beras yang dengan cara 2 kali pengiriman yaitu pada tanggal 31 Desember 2020 dan pada tanggal 1 Januari 2021 masing-masing 10 ton dikirim oleh Saksi dan Saksi Tebih Sungkowo dengan menggunakan truk atas perintah Saksi Korban dimana atas pengiriman tersebut diterima oleh Terdakwa di kantor PT. The Blue Arts Desain Indonesia yang beralamat di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal di depan Stadion Sepakbola Kendal;
 - Bahwa pada tanggal 6 Januari 2021 Saksi Korban datang ke Bank BNI Unit Limpung untuk mencairkan cek tunai Bank BNI Nomor Rekening 0881727317 atas nama Yuni Pratiwi sejumlah Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) atas pembayaran pembelian beras dari Terdakwa namun oleh pihak Bank BNI saat itu mengatakan jika rekening yang tertera pada cek tersebut kosong dan tidak ada saldonya sehingga tidak dapat dicairkan;
 - Bahwa ternyata rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening 0881727317 atas nama Yuni Pratiwi sejak cek dibuat oleh Terdakwa dan diserahkan kepada Saksi Korban tidak ada saldonya dan sejak tanggal 12 November 2020 sudah ditutup berdasarkan SPPR (Surat Perintah Penutupan rekening) karena masuk DHN (Daftar Hitam Nasional) berdasarkan surat keterangan dari Kantor Bank Negara Indonesia Cabang Pekalongan nomor : PKL/4/0229 tanggal 25 Januari 2023 sehingga sejak awal Terdakwa memberikan cek tersebut sudah tidak ada saldonya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
5. Musidah, Sh, Mkn. Binti (Alm) H. Muhtar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di Bank BNI Semarang sebagai Kepala Bank BNI Cabang Pembantu Limpung sejak 1 Oktober 2021 dimana Tugas dan Tanggung Jawab Saksi adalah Mengelola Operasional kantor BNI Cabang Pembantu Limpung dan bertanggung jawab melaporkan ke kantor Induk BNI Cabang Pekalongan;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan di Kepolisian Saksi diperlihatkan 1 (satu) lembar cek Bank BNI Nomor Cek: C0177917, Nomor



Rekening: 0881727317 atas nama Yuni Pratiwi (Terdakwa) dengan nominal uang dalam cek tertulis sejumlah Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) tertanggal 6 Januari 2021 yang berdasarkan keterangan dari Penyidik jika cek tersebut digunakan Terdakwa kepada Saksi Korban sebagai alat pembayaran pembelian beras, dimana saat itu Saksi menjelaskan jika cek tersebut diatas adalah cek asli BNI yang dikeluarkan oleh BNI Cabang Fatmawati Jakarta;

- Bahwa tanggal 6 Januari 2021 yang tertera dalam cek tersebut adalah merupakan tanggal terbit, bahwa tanggal terbit adalah tanggal efektif yang artinya waktu dapat diambil dananya didalam rekening sebesar yang tertulis didalam cek tersebut;
- Bahwa cek tersebut bisa dicairkan/diambil uangnya, selama ada uang didalam rekening yang terdapat didalam cek serta syarat formil pencairan cek, karena cek BNI Nomor: CO177917 dengan Nomor Rekening: 0881727317 atas nama Yuni Pratiwi (Terdakwa) dengan tertulis nominal uang sejumlah Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dengan tanggal terbit cek 6 Januari 2021 adalah cek yang dapat diambil kapanpun selama didalam rekening ada uangnya, berbeda dengan Bilyet Giro (alat pembayaran dengan cara pemindahan rekening);
- Bahwa cek BNI Nomor: CO177917 dengan Nomor Rekening: 0881727317 atas nama Yuni Pratiwi (Terdakwa) tersebut adalah rekening yang sudah ditutup yang artinya tidak ada uang didalam rekening tersebut dan sudah sejak tanggal 12 November 2020 sudah ditutup berdasarkan SPPR (Surat Perintah Penutupan Rekening) karena masuk DHN (Daftar Hitam Nasional);
- Bahwa dasar dikeluarkannya SPPR Rekening BNI Nomor Rekening: 0881727317 atas nama Yuni Pratiwi adalah rekening tersebut terdapat penolakan penarikan cek dengan jumlah total penarikan minimal sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dilakukan sebanyak 3 kali secara kumulatif;
- Bahwa sebelum dinyatakan DHN, pemilik rekening dan cek tersebut sudah diberikan Peringatan I, Peringatan II dan Peringatan III dari setiap penolakan pencairan karena cek atau rekening tersebut kosong;



- Bahwa secara umum jika sudah dikeluarkan SPPR maka bank akan melakukan penutupan rekening terkait, artinya Nomor Rekening: 0881727317 atas nama Yuni Pratiwi (Terdakwa) tersebut sudah tidak dapat digunakan untuk melakukan transaksi perbankan, karena sudah dilakukan penutupan rekening sejak tanggal 12 November 2020;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan November 2020 perusahaan Terdakwa yaitu PT. The Blue Arts Desains Indonesia mencari dan akan membeli beras untuk dijual lagi kepada orang lain kemudian teman Terdakwa yang bernama Sdr. Toni dan dikenalkan kepada Saksi Agustina Damayanti alias Cenul untuk menyediakan beras, namun ternyata Saksi Agustina bukan pemilik beras, lalu saat itu Saksi Agustina menghubungi seseorang yaitu Saksi Muhamad Sobirin kemudian Saksi Muhamad Sobirin mengenalkan Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Desember 2020 Terdakwa meminta Saksi Korban menyediakan beras sebanyak 1.000.000 Kg dengan nama PT. The Blue Art Design Indonesia dimana saat itu Saksi Korban tidak dapat menyanggupi permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa datang menemui Saksi Agustina Damayanti Alias Cenul dan Saksi untuk bernegosiasi dengan Saksi Korban tentang permintaan beras tersebut, saat itu Saksi Korban awalnya tetap menyatakan tidak sanggup untuk memenuhi permintaan Terdakwa, karena Terdakwa terus meminta dan mengatakan akan membayar dengan menggunakan cek bank tempo maka Saksi Korban menyetujuinya dengan kesepakatan Saksi Korban akan mengirim 20 ton beras dengan harga Rp8.900,00/kg (delapan ribu sembilan ratus rupiah) sehingga harga total yang harus dibayar Terdakwa sejumlah Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) selanjutnya untuk menambah keyakinan dan kepercayaan Saksi



Korban, Terdakwa mengatakan “ini saya bayar pakai cek ya bu, nanti uangnya bisa dicairkan di bank bni tanggal 6 januari 2021”, lalu Terdakwa membuat cek tersebut setelah itu menyerahkan 1 (satu) lembar cek Bank BNI Nomor Cek: C0177917, Nomor Rekening: 0881727317 atas nama Yuni Pratiwi dengan nominal uang dalam cek tertulis sejumlah Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 6 Januari 2021 kepada Saksi Korban agar dapat dicairkan/diambil uangnya di Bank BNI manapun pada tanggal 6 Januari 2021 sesuai yang tertera pada cek tersebut;

- Bahwa Saksi Korban mengirimkan 20 ton beras yang dengan cara 2 kali pengiriman yaitu pada tanggal 31 Desember 2020 dan pada tanggal 1 Januari 2021 masing-masing 10 ton dikirim oleh Saksi dan Saksi Tebih Sungkowo dengan menggunakan truk atas perintah Saksi Korban dimana atas pengiriman tersebut diterima oleh Terdakwa di kantor PT. The Blue Arts Desain Indonesia yang beralamat di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal di depan Stadion Sepakbola Kendal;
- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2021 Saksi Korban datang ke Bank BNI Unit Limpung untuk mencairkan cek tunai Bank BNI Nomor Rekening 0881727317 atas nama Yuni Pratiwi sejumlah Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) atas pembayaran pembelian beras dari Terdakwa namun oleh pihak Bank BNI saat itu mengatakan jika rekening yang tertera pada cek tersebut kosong dan tidak ada saldonya sehingga tidak dapat dicairkan;
- Bahwa ternyata rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening 0881727317 atas nama Yuni Pratiwi sejak cek dibuat oleh Terdakwa dan diserahkan kepada Saksi Korban tidak ada saldonya dan sejak tanggal 12 November 2020 sudah ditutup berdasarkan SPPR (Surat Perintah Penutupan rekening) karena masuk DHN (Daftar Hitam Nasional) berdasarkan surat keterangan dari Kantor Bank Negara Indonesia Cabang Pekalongan nomor : PKL/4/0229 tanggal 25 Januari 2023 sehingga sejak awal Terdakwa memberikan cek tersebut sudah tidak ada saldonya;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 20 ton beras dari Saksi Korban kemudian Terdakwa mengemasi beras tersebut kedalam kantong plastik sendiri, selanjutnya menjualnya semua beras tersebut kepada Sdr. Budi sebanyak ±16 ton dan kepada Saksi Dwi Winarno



sebanyak ±3 ton padahal Terdakwa tahu jika atas pembelian beras dari Saksi Korban belum selesai pembayarannya;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar cek Bank BNI Nomor Cek: C0177917, Nomor rekening: 0881727317 atas nama Yuni Pratiwi dengan nominal uang dalam cek tertulis sejumlah Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) tertanggal 6 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Desember 2020 Terdakwa meminta Saksi Korban menyediakan beras sebanyak 1.000.000 Kg dengan nama PT. The Blue Art Design Indonesia dimana saat itu Saksi Korban tidak dapat menyanggapi permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa datang menemui Saksi Agustina Damayanti Alias Cenul dan Saksi Sobirin Alias Birin untuk bernegosiasi dengan Saksi Korban tentang permintaan beras tersebut, saat itu Saksi Korban awalnya tetap menyatakan tidak sanggup untuk memenuhi permintaan Terdakwa, karena Terdakwa terus meminta dan mengatakan akan membayar dengan menggunakan cek bank tempo maka Saksi Korban menyetujuinya dengan kesepakatan Saksi Korban akan mengirim 20 ton beras dengan harga Rp8.900,00/kg (delapan ribu sembilan ratus rupiah) sehingga harga total yang harus dibayar Terdakwa sejumlah Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) selanjutnya untuk menambah keyakinan dan kepercayaan Saksi Korban, Terdakwa mengatakan "ini saya bayar pakai cek ya bu, nanti uangnya bisa dicairkan di bank bni tanggal 6 januari 2021", lalu Terdakwa membuat cek tersebut setelah itu menyerahkan 1 (satu) lembar cek Bank BNI Nomor Cek: C0177917, Nomor Rekening: 0881727317 atas nama Yuni Pratiwi dengan nominal uang dalam



cek tertulis sejumlah Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 6 Januari 2021 kepada Saksi Korban agar dapat dicairkan/diambil uangnya di Bank BNI manapun pada tanggal 6 Januari 2021 sesuai yang tertera pada cek tersebut;

- Bahwa Saksi Korban mengirimkan 20 ton beras yang dengan cara 2 kali pengiriman yaitu pada tanggal 31 Desember 2020 dan pada tanggal 1 Januari 2021 masing-masing 10 ton dikirim oleh Saksi Muhammad Sobirin Alias Birin bin Mardi dan Saksi Tebih Sungkowo dengan menggunakan truk atas perintah Saksi Korban dimana atas pengiriman tersebut diterima oleh Terdakwa di kantor PT. The Blue Arts Desain Indonesia yang beralamat di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal di depan Stadion Sepakbola Kendal;
- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2021 Saksi Korban datang ke Bank BNI Unit Limpung untuk mencairkan cek tunai Bank BNI Nomor Rekening 0881727317 atas nama Yuni Pratiwi sejumlah Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) atas pembayaran pembelian beras dari Terdakwa namun oleh pihak Bank BNI saat itu mengatakan jika rekening yang tertera pada cek tersebut kosong dan tidak ada saldonya sehingga tidak dapat dicairkan;
- Bahwa ternyata rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening 0881727317 atas nama Yuni Pratiwi sejak cek dibuat oleh Terdakwa dan diserahkan kepada Saksi Korban tidak ada saldonya dan sejak tanggal 12 November 2020 sudah ditutup berdasarkan SPPR (Surat Perintah Penutupan rekening) karena masuk DHN (Daftar Hitam Nasional) berdasarkan surat keterangan dari Kantor Bank Negara Indonesia Cabang Pekalongan nomor : PKL/4/0229 tanggal 25 Januari 2023 sehingga sejak awal Terdakwa memberikan cek tersebut sudah tidak ada saldonya;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 20 ton beras dari Saksi Korban kemudian Terdakwa mengemasi beras tersebut kedalam kantong plastik sendiri, selanjutnya menjualnya semua beras tersebut kepada Sdr. Budi sebanyak ±16 ton dan kepada Saksi Dwi Winarno sebanyak ±3 ton padahal Terdakwa tahu jika atas pembelian beras dari Saksi Korban belum selesai pembayarannya;



- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan orang bernama Yuni Pratiwi Alias Jamet Binti Sumartoyo sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh si pelaku dengan tujuan agar dirinya sendiri mendapatkan suatu keuntungan baik itu dalam bentuk uang atau barang atau apapun yang dapat dipersamakan dengan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang maupun perbuatan yang tidak diatur dalam undang-undang, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diperidangan awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Desember 2020 Terdakwa meminta Saksi Korban menyediakan beras sebanyak 1.000.000 Kg dengan nama PT. The Blue Art Design Indonesia dimana saat itu Saksi Korban tidak dapat menyanggupi permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa datang menemui Saksi Agustina Damayanti Alias Cenul dan Saksi Sobirin Alias Birin untuk bernegosiasi dengan Saksi Korban tentang permintaan beras tersebut, saat itu Saksi Korban awalnya tetap menyatakan tidak sanggup untuk memenuhi permintaan Terdakwa, karena Terdakwa terus meminta dan mengatakan akan membayar dengan menggunakan cek bank tempo maka Saksi Korban menyetujuinya dengan kesepakatan Saksi Korban akan mengirim 20 ton beras dengan harga Rp8.900,00/kg (delapan ribu sembilan ratus rupiah) sehingga harga total yang harus dibayar Terdakwa sejumlah Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) selanjutnya untuk menambah keyakinan dan kepercayaan Saksi Korban, Terdakwa mengatakan "ini saya bayar pakai cek ya bu, nanti uangnya bisa dicairkan di bank bni tanggal 6 januari 2021", lalu Terdakwa membuat cek tersebut setelah itu menyerahkan 1 (satu) lembar cek Bank BNI Nomor Cek: C0177917,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening: 0881727317 atas nama Yuni Pratiwi dengan nominal uang dalam cek tertulis sejumlah Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 6 Januari 2021 kepada Saksi Korban agar dapat dicairkan/diambil uangnya di Bank BNI manapun pada tanggal 6 Januari 2021 sesuai yang tertera pada cek tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Korban mengirimkan 20 ton beras yang dengan cara 2 kali pengiriman yaitu pada tanggal 31 Desember 2020 dan pada tanggal 1 Januari 2021 masing-masing 10 ton dikirim oleh Saksi Muhammad Sobirin Alias Birin bin Mardi dan Saksi Tebih Sungkowo dengan menggunakan truk atas perintah Saksi Korban dimana atas pengiriman tersebut diterima oleh Terdakwa di kantor PT. The Blue Arts Desain Indonesia yang beralamat di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal di depan Stadion Sepakbola Kendal;

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Januari 2021 Saksi Korban datang ke Bank BNI Unit Limpung untuk mencairkan cek tunai Bank BNI Nomor Rekening 0881727317 atas nama Yuni Pratiwi sejumlah Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) atas pembayaran pembelian beras dari Terdakwa namun oleh pihak Bank BNI saat itu mengatakan jika rekening yang tertera pada cek tersebut kosong dan tidak ada saldonya sehingga tidak dapat dicairkan;

Menimbang, bahwa ternyata rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening 0881727317 atas nama Yuni Pratiwi sejak cek dibuat oleh Terdakwa dan diserahkan kepada Saksi Korban tidak ada saldonya dan sejak tanggal 12 November 2020 sudah ditutup berdasarkan SPPR (Surat Perintah Penutupan rekening) karena masuk DHN (Daftar Hitam Nasional) berdasarkan surat keterangan dari Kantor Bank Negara Indonesia Cabang Pekalongan nomor : PKL/4/0229 tanggal 25 Januari 2023 sehingga sejak awal Terdakwa memberikan cek tersebut sudah tidak ada saldonya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima 20 ton beras dari Saksi Korban kemudian Terdakwa mengemas beras tersebut kedalam kantong plastik sendiri, selanjutnya menjualnya semua beras tersebut kepada Sdr. Budi sebanyak ±16 ton dan kepada Saksi Dwi Winarno sebanyak ±3 ton padahal Terdakwa tahu jika atas pembelian beras dari Saksi Korban belum selesai pembayarannya;



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menunjukkan adanya maksud untuk menguntungkan diri sendiri bagi Terdakwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu elemen tersebut maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah bukan nama sendiri dari si pelaku, dapat berupa nama orang lain, atau suatu nama yang tidak seorang pun mempergunakannya atau tidak diketahui oleh umum. Sedangkan tipu muslihat yaitu suatu tindakan dari pelaku yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang lain seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Selain itu maksud dari rangkaian kebohongan adalah pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran, antara satu kata dengan kata lainnya tersusun seolah-olah saling membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan untuk membuat Saksi Korban percaya Terdakwa mengatakan "ini saya bayar pakai cek ya bu, nanti uangnya bisa dicairkan di bank bni tanggal 6 januari 2021", lalu Terdakwa membuat cek tersebut setelah itu menyerahkan 1 (satu) lembar cek Bank BNI Nomor Cek: C0177917, Nomor Rekening: 0881727317 atas nama Yuni Pratiwi (Terdakwa) dengan nominal uang dalam cek tertulis sejumlah Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 6 Januari 2021 kepada Saksi Korban agar dapat dicairkan/diambil uangnya di Bank BNI manapun pada tanggal 6 Januari 2021 sesuai yang tertera pada cek tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Januari 2021 Saksi Korban datang ke Bank BNI Unit Limpung untuk mencairkan cek tunai Bank BNI Nomor Rekening 0881727317 atas nama Yuni Pratiwi (Terdakwa) sejumlah Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) atas pembayaran pembelian beras dari Terdakwa namun oleh pihak Bank BNI saat itu mengatakan jika rekening yang tertera pada cek tersebut kosong dan tidak ada saldonya sehingga tidak dapat dicairkan;



Menimbang, bahwa ternyata rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening 0881727317 atas nama Yuni Pratiwi (Terdakwa) sejak cek dibuat oleh Terdakwa dan diserahkan kepada Saksi Korban tidak ada saldonya dan sejak tanggal 12 November 2020 sudah ditutup berdasarkan SPPR (Surat Perintah Penutupan rekening) karena masuk DHN (Daftar Hitam Nasional) berdasarkan surat keterangan dari Kantor Bank Negara Indonesia Cabang Pekalongan Nomor: PKL/4/0229 tanggal 25 Januari 2023 sehingga sejak awal Terdakwa memberikan cek tersebut sudah tidak ada saldonya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menyampaikan serangkaian kebohongan secara berturut-turut sehingga Saksi korban percaya dan menyerahkan 20 ton beras tersebut kepada Terdakwa, dengan demikian unsur dengan rangkaian kebohongan telah terbukti;

Ad. 4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa maksud dari pasal ini adalah dari perbuatan atau tindakan-tindakan Terdakwa dapat menggerakkan agar orang lain menyerahkan sesuatu kepada Terdakwa atau dapat memberi hutang ataupun menghapus piutang (sifatnya alternatif);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tujuan Terdakwa menyampaikan serangkaian kebohongan secara berturut-turut kepada Saksi korban adalah untuk menggerakkan Saksi korban agar menyerahkan 20 ton beras kepada Terdakwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar cek Bank BNI Nomor Cek: C0177917, Nomor rekening: 0881727317 atas nama Yuni Pratiwi dengan nominal uang dalam cek tertulis sejumlah Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) tertanggal 6 Januari 2021 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengembalikan kerugian Saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yuni Pratiwi Alias Jamet Binti Sumartoyo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar cek Bank BNI Nomor Cek: C0177917, Nomor rekening: 0881727317 atas nama Yuni Pratiwi dengan nominal uang dalam cek tertulis sebesar Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) tertanggal 6 Januari 2021;
Dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Jum'at, tanggal 14 April 2023, oleh kami, Nurachmat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Harry Suryawan, S.H., M.Kn. , Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parjito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh Muhammad Zaenudin Mustofa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Nurachmat, S.H.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Parjito, S.H.